



Etika Siber dan Perlindungan Kehormatan (Hifzhul 'Ardh)

(Analisis Fenomena Objektifikasi dalam Grup Percakapan Tertutup di Kalangan Mahasiswa)

Andika Haditya¹, Fairuz Hasna², Meisya Putri³, Naufal Muhammad Ridwan⁴,
Sintiya Rahayu⁵, Zahra Alfi Rahma⁶, Syarip Hidayat⁷

Universitas Pendidikan Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: andikahaditya@upi.edu, fairuzhasna24@upi.edu, meisyaputri01@upi.edu,
naufalmhrd091@upi.edu, sintiyra.rahayyu17@upi.edu, zahraalfirahma20@upi.edu, hidayat@upi.edu

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

The increasing use of digital communication platforms among university students has contributed to the emergence of cyber ethical issues, particularly the objectification of women in closed chat groups. This phenomenon is reflected in the dissemination of photos without consent, sexually suggestive comments, and body shaming practices that are often normalized as group humor. This study aims to analyze the phenomenon of objectification in closed student communication groups through the perspective of Hifzhul 'Ardh within the framework of *Maqashid Sharia*. The research employed a qualitative descriptive approach using a library research method. Data were collected from scientific journals, books, official reports, and other relevant literature, then analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that cases of Online Gender-Based Violence (OGBV) continue to increase, with students and young adults being the most vulnerable groups. Closed communication platforms such as WhatsApp and Telegram facilitate objectification through anonymity features and echo chamber cultures that normalize unethical behavior. From the perspective of Hifzhul 'Ardh, such practices constitute violations of human dignity and honor, which are fundamental objectives of Islamic law. The study also reveals a gap between students' technological competence and their ethical awareness in digital spaces. Therefore, strengthening digital ethics education based on Islamic values is essential to protect human dignity and foster responsible digital citizenship.

Keywords: *cyber ethics, Hifzhul 'Ardh, objectification, online gender-based violence, university students.*

ABSTRAK

Perkembangan komunikasi digital di kalangan mahasiswa telah memunculkan berbagai persoalan etika siber, salah satunya adalah objektifikasi perempuan dalam grup percakapan tertutup. Fenomena ini ditandai dengan penyebaran foto tanpa izin, komentar bernuansa seksual, serta praktik body shaming yang sering dianggap sebagai candaan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena objektifikasi dalam grup percakapan mahasiswa melalui perspektif Hifzhul 'Ardh dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data diperoleh

dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan berbagai sumber literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus mengalami peningkatan dan kelompok mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Platform percakapan tertutup seperti WhatsApp dan Telegram turut memfasilitasi praktik objektifikasi melalui fitur anonimitas dan budaya echo chamber yang menormalisasi perilaku tidak etis. Dalam perspektif Hifzhul 'Ardh, praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia yang harus dilindungi sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi dengan kesadaran etika digital yang dimiliki. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika digital berbasis nilai-nilai Islam menjadi langkah penting untuk menjaga kehormatan manusia dan membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab. **Kata Kunci:** etika siber, Hifzhul 'Ardh, objektifikasi, kekerasan berbasis gender online, mahasiswa.

PENDAHULUAN

Perkembangan komunikasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan tetapi juga memunculkan persoalan etika ruang siber. Salah satu fenomena yang semakin sering ditemukan ialah objektifikasi perempuan dalam grup percakapan tertutup seperti WhatsApp dan Telegram di kalangan mahasiswa. Praktik tersebut muncul dalam bentuk penyebaran foto tanpa izin, komentar bernada seksual, hingga candaan body shaming yang kerap dianggap sebagai humor kelompok. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban (Fanny, 2024; Jaya & Zahara, 2023).

Peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menunjukkan bahwa persoalan ini semakin serius. Data Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus dari 118 kasus pada 2023 menjadi 370 kasus pada 2024 dan 422 kasus pada 2025. Sebagian besar kasus bermotif seksual dan didominasi korban berusia 18-25 tahun. Jawa Barat juga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka kasus tertinggi pada awal 2026 (Rendanianti, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa menjadi kelompok yang rentan sekaligus dekat dengan fenomena ini. Ironisnya, pelaku dalam beberapa kasus justru berasal dari lingkungan mahasiswa terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum tentu diiringi dengan kesadaran etika dan nilai keagamaan.

Kasus pelecehan seksual di grup percakapan digital mahasiswa di beberapa perguruan tinggi membuktikan bahwa ruang privat digital tetap memiliki konsekuensi moral dan hukum (Permatasari, 2026). Selain itu, anonimitas dalam grup tertutup sering kali membuat pelaku merasa aman untuk melakukan tindakan yang tidak berani dilakukan secara terbuka (Nana *et al.*, 2025).

Di sisi lain, respons institusi pendidikan terhadap persoalan ini masih belum optimal. Kajian akademik yang membahas objektifikasi digital dari perspektif hukum Islam juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep Hifzhul 'Ardh dalam *Maqashid Syariah* sebagai dasar analisis untuk memahami fenomena objektifikasi di ruang percakapan digital mahasiswa.

Meskipun kajian mengenai KBGO dan etika digital telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aspek hukum positif dan psikologi korban, serta cenderung mengkaji kekerasan digital secara umum tanpa menyoroti secara spesifik fenomena objektifikasi dalam grup percakapan tertutup. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Fanny (2024) dan Julian & Asmawati (2024) telah mendokumentasikan fenomena objektifikasi dan KBGO di platform digital, namun keduanya berhenti pada pendekatan sosiologis tanpa menyentuh perspektif Islam. Ihsani & Febriyanti (2021) dan Shodiqoh (2024) membahas etika komunikasi Islam di ruang siber, tetapi masih bersifat umum dan belum spesifik pada objektifikasi dalam grup tertutup.

Maka dari itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi celah tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep *Hifzhul 'Ardh* sebagai landasan analisis terhadap fenomena objektifikasi digital yang selama ini lebih banyak dikaji dari sudut pandang hukum positif dan psikologi. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda sekaligus relevan bagi lingkungan kampus, dengan menegaskan bahwa perlindungan kehormatan manusia bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama (Mohadi & Tarshany, 2023). Perspektif *Maqashid Syariah* menempatkan perlindungan martabat, privasi, dan kehormatan manusia sebagai bagian penting dalam menghadapi tantangan etika di era digital dan perkembangan teknologi modern (Habib, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena objektifikasi digital mahasiswa melalui perspektif *Hifzhul 'Ardh* dalam *Maqashid Syariah* sebagai upaya membangun kesadaran etika dan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai etika siber, perlindungan kehormatan dalam perspektif *Maqashid syariah* khususnya *hifzhul 'ardh*, serta fenomena objektifikasi di media sosial yang dianalisis melalui berbagai sumber ilmiah dan literatur relevan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena objektifikasi di media sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi, serta sumber literatur lain yang berkaitan dengan etika digital, media sosial, objektifikasi, dan perlindungan kehormatan dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi dari database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi agar data yang digunakan bersifat valid dan relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang telah diperoleh

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep etika siber, bentuk objektifikasi di media sosial, dampak sosial dan moral, serta konsep *hifzhul 'ardh* dalam Islam. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis dan interpretatif untuk menemukan keterkaitan antara perkembangan media sosial dengan pentingnya perlindungan kehormatan individu di ruang digital. Melalui metode studi literatur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena objektifikasi di media sosial serta relevansi nilai *hifzhul 'ardh* sebagai landasan etika dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan literatur dan studi dokumentasi terkini, fenomena kekerasan terhadap perempuan di ruang digital menunjukkan tren eskalasi yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan. Laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata mencapai sekitar 2.000 laporan per tahun (Dinas Komunikasi, Informatika, 2026).

Dari total kasus tersebut, bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah kekerasan seksual online, yang dalam kajian terbaru menyentuh angka lebih dari 1.600 kasus. Kerentanan tertinggi terhadap kejahatan siber ini berada pada kelompok demografi usia produktif dan terdidik. Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 mengungkap fakta bahwa korban terbanyak dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Secara geografis, sebaran data pada awal tahun 2026 menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus KBGO tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 148 kasus (Rendanianti, 2026). Hal ini sangat krusial mengingat Jawa Barat merupakan salah satu pusat konsentrasi perguruan tinggi terbesar di Indonesia, sehingga mengonfirmasi tingginya risiko kekerasan digital di lingkungan akademik.

Kajian literatur menemukan bahwa pola kekerasan seksual di kalangan mahasiswa semakin bertransformasi menuju ruang-ruang dark social atau grup obrolan tertutup. Fenomena yang mencuat ke publik belakangan ini, seperti dugaan kasus pelecehan seksual dalam grup percakapan digital yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), menjadi representasi nyata dari praktik objektifikasi ini (BBC News Indonesia, 2026).

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa ruang digital, meskipun bersifat tertutup dan dianggap privat, tidak pernah terlepas dari kewajiban mematuhi etika dan batasan hukum. Analisis lebih lanjut menegaskan bahwa insiden pelecehan seksual dalam grup obrolan mahasiswa menimbulkan dampak trauma psikologis yang sangat serius bagi para korbannya (Rina Nisrina, 2026).

Platform pengiriman pesan instan yang menawarkan fitur anonimitas sering kali disalahgunakan. Penggunaan Telegram, misalnya, kerap dimanfaatkan karena fitur anonimitasnya memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan pelecehan, mulai dari pengiriman pesan seksual eksplisit hingga distribusi konten tanpa persetujuan, dengan risiko identitas terbongkar yang sangat minim. Secara

sosiologis dan psikologis, fitur anonimitas pada platform komunikasi memberikan "keberanian palsu" yang memicu toxic disinhibition (Nana *et al.*, 2025). Di dalam ekosistem grup tertutup yang bertindak sebagai echo chamber, perilaku amoral seperti objektifikasi tubuh perempuan sering kali direduksi maknanya dan dipandang sekadar sebagai lelucon atau candaan biasa karena divalidasi oleh anggota kelompok lainnya (Nana *et al.*, 2025). Hal ini memperlihatkan krisis kesalehan virtual yang akut, di mana hilangnya petunjuk non-verbal (non-verbal cues) dan ketiadaan hambatan sosial dunia nyata membuat pengguna media digital dengan mudah melakukan tindakan objektifikasi (Ihsani & Febriyanti, 2021).

Dalam perspektif etika siber Islam, praktik objektifikasi tidak sekadar dinilai sebagai pelanggaran norma kesopanan, melainkan sebuah bentuk kejahatan atau pelanggaran langsung terhadap prinsip fundamental syariat, yaitu perlindungan kehormatan atau *hifzhul 'ardh* (Ramadhani *et al.*, 2024). Cendekiawan Muslim terkemuka, Yusuf al-Qaradawi, secara tegas mengklasifikasikan penjagaan kehormatan (*hifzhul 'ardh*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yang posisinya mutlak dan setara dengan kewajiban menjaga jiwa, akal, agama, dan harta.

Al-Qur'an secara eksplisit melarang segala tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 yang melarang keras suatu kaum untuk mengolok-olok, saling mencela, atau memberikan pelabelan buruk kepada kaum lainnya. Dalam konteks modern, ayat ini secara substansial melarang peredaran konten pelecehan, ejekan fisik (body shaming), dan objektifikasi di dalam grup percakapan digital. Mereduksi manusia sekadar menjadi objek pemuas hasrat virtual bertentangan secara diametral dengan prinsip takrim al-insan (pemuliaan manusia) sebagaimana dikukuhkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70.

Lebih jauh lagi, Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan betapa berbahayanya lisan yang merendahkan orang lain, dengan mengategorikan ghibah (menggunjing) dan penghinaan sebagai dosa besar. Jika ditarik ke dalam realitas siber, penyebaran konten objektifikasi di grup tertutup adalah bentuk kontemporer dari "ghibah digital" yang daya rusaknya jauh lebih destruktif karena jejak digitalnya menyebar dengan sangat cepat dan sangat sulit untuk dihapus. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar kehormatan ini ke dalam kategori jarimah takzir, yakni tindak pidana yang penetapan hukumannya diserahkan kepada pihak berwenang atau negara (Ramadhani *et al.*, 2024).

Merespons krisis moralitas digital ini, diperlukan pendekatan struktural dan kultural yang holistik. Dari sisi institusi pendidikan tinggi, kampus wajib mengambil peran aktif melalui penguatan pendidikan nilai moral, akhlak, serta literasi digital yang mendalam (Permatasari, 2026). Pendidikan literasi digital tidak boleh sekadar berorientasi pada kecakapan mengoperasikan teknologi, melainkan harus dijiwai oleh etika komunikasi Islam, seperti prinsip berkata benar (*qawlan sadidan*), berkata baik (*qawlan ma'rufan*), dan berkata lembut (*qawlan layyin*).

Dari sisi kelembagaan dan hukum, perguruan tinggi tidak boleh berlindung di balik sikap pasif atau pembiaran (sukut). Islam memerintahkan penegakan amar

ma'ruf nahi munkar, yang mewajibkan institusi untuk membongkar dan menindak tegas budaya diam serta menolak kompromi terhadap pelanggaran. Hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi spirit ini; UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk menindak pelecehan seksual nonfisik, sehingga sejalan dengan perintah agama untuk melindungi kehormatan (Kompasiana, 2026).

Penanganan yang efektif terhadap KBGO membutuhkan kolaborasi sinergis antara pemerintah, penyedia layanan platform teknologi, serta komunitas digital untuk menciptakan ekosistem siber yang benar-benar aman. Kampus juga harus memastikan adanya mekanisme pendampingan yang aman agar pemulihan trauma psikologis korban dapat berjalan beriringan dengan proses peradilan etik maupun hukum pidana (Yanti & Nasution, 2025).

SIMPULAN

Penelitian ini membahas fenomena objektifikasi perempuan dalam grup percakapan tertutup di kalangan mahasiswa dengan menggunakan perspektif Hifzhul 'Ardh dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan utama. Pertama, fenomena Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) mengalami peningkatan yang cukup tajam dan memprihatinkan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan kenaikan jumlah kasus dari 118 kasus pada tahun 2023 menjadi 422 kasus pada tahun 2025. Korban paling banyak berasal dari rentang usia 18–25 tahun, yaitu kelompok pelajar dan mahasiswa. Selain itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka KBGO tertinggi pada awal tahun 2026. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lingkungan kampus tidak terbebas dari ancaman kekerasan digital, bahkan menjadi salah satu ruang yang rentan terhadap praktik tersebut. Kedua, grup percakapan tertutup seperti WhatsApp dan Telegram kini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya objektifikasi secara terstruktur. Adanya fitur anonimitas pada platform tersebut memunculkan perilaku *toxic disinhibition*, yaitu keberanian semu yang membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan tidak etis di dunia maya dibandingkan di kehidupan nyata. Selain itu, budaya echo chamber dalam grup tertutup menyebabkan tindakan seperti penyebaran foto tanpa izin, komentar bernuansa seksual, serta *body shaming* dianggap lumrah dan hanya dipandang sebagai candaan kelompok. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis moral dan kesalehan dalam ruang digital. Ketiga, ajaran Islam melalui konsep *Hifzhul 'Ardh* memberikan landasan normatif yang menyeluruh dalam memandang persoalan ini. Objektifikasi perempuan di ruang digital tidak hanya termasuk pelanggaran sosial, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 melarang segala bentuk penghinaan, ejekan, maupun pemberian label buruk, termasuk yang dilakukan di media digital. Sementara itu, prinsip takrim al-insan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 70 menegaskan bahwa manusia harus dimuliakan, sehingga menjadikan seseorang sebagai objek pemuas hasrat virtual merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan

nilai Islam. Dalam perspektif fikih, kekerasan seksual berbasis elektronik juga termasuk jarimah takzir yang dapat dikenai sanksi oleh pihak berwenang. Keempat, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan antara kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi dengan kesadaran etika dan spiritualitas mereka di ruang digital. Penguasaan teknologi ternyata belum diiringi dengan tanggung jawab moral yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital selama ini masih berfokus pada aspek teknis dan belum banyak menyentuh dimensi etika, akhlak, serta nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, respons lembaga pendidikan terhadap persoalan ini juga masih belum maksimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *Hifzhul 'Ardh* dalam *Maqashid Syariah* sangat relevan dan penting untuk dijadikan dasar etika dalam menghadapi praktik objektivikasi di ruang digital, terutama di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- BBC News Indonesia. (2026, April 20). *Dugaan pelecehan seksual di grup percakapan digital mahasiswa UI dan IPB – “Harus dijerat hukum demi efek jera.”* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckge70n5km5o>
- Dinas Komunikasi, Informatika. (2026, April 16). *Kasus Kekerasan Perempuan Online Meningkat, Pemerintah Perketat Pengawasan Platform Digital.* <https://diskominfo.baliprov.go.id/kasus-kekerasan-perempuan-online-meningkat-pemerintah-perketat-pengawasan-platform-digital/>
- Fanny, D. (2024). Fenomena Pelecehan Seksual Virtual Pada Mahasiswa Surabaya di Media Sosial Telegram Bot Anonymus Chat: FENOMENA PELECEHAN SEKSUAL VIRTUAL PADA MAHASISWA SURABAYA DI MEDIA SOSIAL TELEGRAM MELALUI BOT ANONYMOUS CHAT. *Jurnal PUBLIQUE*, 5(1), 26–44. <https://doi.org/10.15642/publique.2024.5.1.26-44>
- Habib, Z. (2025). Ethics of Artificial Intelligence in Maqāṣid Al-Sharīa’s Perspective. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 33(1), 105–134. <https://doi.org/10.19105/karsa.v33i1.19617>
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi Sebagai Kontrol Kesalahan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>
- Jaya, M., & Zahara, R. (2023). Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.530>
- Julian, F. A., & Asmawati, W. O. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>
- Kompasiana. (2026, November 5). *Krisis Moral dan Hukum: Skandal Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus.* <https://www.kompasiana.com/komentar/dimasnugroho2755/6a01b5b4c9>

25c44ce5781032/krisis-moral-dan-hukum-skandal-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus

- Mohadi, M., & Tarshany, Y. (2023). Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2, 79–102. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.107>
- Nana, K. R., Mas'ud, F., Gemian, S. B., Sanung, F., Keba, A. D., & Jelita, M. T. (2025). Etika Media Sosial dan Implikasinya bagi Individu dan Masyarakat. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 288–299. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.295>
- Permatasari, I. (2026, April 16). Kasus Pelecehan Seksual di FH UI Menegaskan Bahwa Ruang Digital Bukan Zona Bebas Etika. Universitas Widya Mataram. <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/kasus-pelecehan-seksual-di-fh-ui-menegaskan-bahwa-ruang-digital-bukan-zona-bebas-etika>
- Ramadhani, A. T., Hijrayanti Sari, & Muttazimah, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 494–513. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634>
- Rendanianti, A. (2026, May 8). Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Kasus KBGO Terbanyak Awal 2026. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-kasus-kbgo-terbanyak-awal-2026-5sW6h>
- Rina Nisrina. (2026, April 17). Analisis Hukum Kasus Pelecehan Seksual dalam Grup Obrolan Mahasiswa FH UI: Dampak dan Sanksi Hukum. <https://nengalaugoro.org/2026/04/17/analisis-hukum-kasus-pelecehan-seksual-dalam-grup-obrolan-mahasiswa-fh-ui-dampak-dan-sanksi-hukum/>
- Shodiqoh, R. (2024). Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 2(03), 215–226. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153>
- Yanti, A. R., & Nasution, M. I. P. (2025). Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender di Era Digital: Peran Pemerintah dan Teknologi dalam Upaya Perlindungan Perempuan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 292–301. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.228>